

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bantul Nomor 155/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 13 Oktober 2024 tentang Hasil Kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum bersama Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon	Hari dan Tanggal Pelaksanaan
1	Untoro Hariadi, M.Si dan Wahyudi Anggoro Hadi	Minggu, 17 November 2024
2	H. Abdul Halim Muslih dan H. Aris Suharyanta, S.Sos, M.M	Minggu, 10 November 2024
3	Joko B Purnomo dan Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H	Minggu, 3 November 2024

Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dimaksud dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat; Petugas penghubung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk rapat umum kepada Kepolisian Resor Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Bantul;

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.